

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran № 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.1/ 9|4 /2023 TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) "KARTINI 02"

KECAMATAN BERGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK "Kartini 02" Tanggal, 20 Februari 2023 No: 04/TK.K02/II/2023 tentang: Permohonan Pembaharuan 1zin Pendirian dan 1zin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 21 Februari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2102220004669;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang No. 421.9/971.A Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) "Kartini 02"
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49
 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1668)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

: TK "KARTINI 02"

Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat

: Jl. Merapi RT 03 RW 04 Gembongan,

Kel. Karangjati

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Yayasan : Kartini Karangjati

Penyelenggara : Yayasan Kartini Karangjati

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Pemberian Pembaharuan Izin Pendirian akan dicabut, apabila :

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
- Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA : Anabila dikemudian

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan

dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran Pada Tanggal : 3 April 2023

DISHIBLUPON

KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

SUKATON PURTAMO PRIVATIO, SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran. 🖾 50501

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421 1/914 Tahun 2023

Nama Lembaga

TK "KARTINI 02"

Program Pendidikan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Penyelenggara

Yayasan Kartini Karangjati

Yayasan

Kartini Karangjati

Berdiri Sejak Tanggal

31 Juli 1986

Alamat

Jl Merapi RT 03 RW 04 Gembongan Kel. Karangjati

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan

Pendidikan

Status

Pembaharuan Izin Pendirian

ljin Berlaku

3 April 2023

Ungaran, 3 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Semarang

Sukaton Physing Privatoro, SH, MM

Pembina Ctama Muda Mp. d 2640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantotan Sewakul Telp (024) 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.1/ 915 /2023 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) "KARTINI 02" KECAMATAN BERGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- Tanggal, 20 Februari 2023 No: 04/TK K02/II/2023 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 21 Februari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB). 2102220004669;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang No. 421.9/971. A Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) "Kartini 02"
- bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952),
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484)
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

; Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERTAMA

kepada:

: TK "KARTINI 02" Nama Lembaga

Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) : Jl. Merapi RT 03 RW 04 Gembongan Kel. Karangjati Alamat

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

: Kartini Karangjati Yayasan

: Yayasan Kartini Karangjati Penyelenggara

: Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud KEDUA Diktum PERTAMA sebagai berikut:

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Pember

: Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :

 Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;

 Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan

dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran Pada Tanggal : 3 April 2023

USDIARL DEG

KEPALA,DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

SUKATON PURTOMO PRIVATMO SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl Gatot Subroto No 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421 1/ 915 Tahun 2023

Nama Lembaga

TK "KARTINI 02"

Program Pendidikan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Penyelenggara

Yayasan Kartini Karangjati

Yayasan

Kartini Karangjati

Berdiri Sejak Tanggal

31 Juli 1986

Alamat

Jl Merapi RT 03 RW 04 Gembongan Kel Karangjati

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan

Pendidikan

Status

Izin Operasional

Ijin Berlaku

3 April 2023 s d 2 April 2028

Ungaran, 3 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga Kabupatén Semarang

- (DINGS. WY)

Sukaton Pyrtanio Pylyatnio, SII/MM Pembina Utania Muda

Nip. 49640404 199203 1 014

0